

Analisis Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)

Fikri Amirulloh¹ Sugeng Djatmiko²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Email: fikriamirullah17@gmail.com¹ sugengdjatmiko@iblam.ac.id²

Abstrak

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan atau kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Dalam hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Rumusan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana analisis akad asuransi dalam akan pembiayaan murabahah di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundangan. Hasil dari penelien ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberi definisi tentang asuransi, menurutnya asuransi syariah (Ta[‘]min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: Akad, Asuransi, Murabahah

Abstract

Insurance is a way or method to nurture a human being in avoiding the various risks (threats) of danger that will occur in his life, in the course or activities of his life or in his economic activities. In Islamic law, it has been stated that insurance is an agreement transaction between two parties, where one party is obliged to pay dues and the other party is obliged to provide full guarantee to the dues payer if something happens to the first party in accordance with the agreement made. The research formulation in this article is how is the analysis of insurance contracts in financing murabahah in Indonesia? The type of research used in this research is Normative with a conceptual approach and laws and regulations. The result of this research is that the National Sharia Council of the Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in its fatwa gave a definition of insurance, according to him, sharia insurance (Ta[‘]min, Takaful, Tadhamun) is an effort to protect and help each other among a number of people or parties through investments in the form of assets and or tabarru funds that provide a pattern of return to face certain risks through sharia-compliant contracts (perikatan).

Keywords: Contract, Insurance, Murabahah



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penerapan klausul asuransi ini biasanya tertera dalam kontrak pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah dan Bank, baik asuransi jiwa maupun asuransi kendaraan. Pembiayaan yang akan dibahas di sini ialah pembiayaan Murabahah. Murabahah merupakan salah satu transaksi jual beli yang dimodifikasi pada masa ekonomi riil. Asuransi (insurance) sering juga diistilahkan dengan “pertanggungan”. Adapun pengertiannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa: pengganjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh

perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam syariat Islam dikategorikan ke dalam masalah-masalah ijtihad. Sebab tidak ada penjelasan resmi baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Disamping itu para imam mazhab juga tidak memberikan pendapatnya tentang hal tersebut, sebab ketika itu masalah perasuransian belum dikenal (Oktavia & Nurkhalizah, 2022).

Asuransi disebut pula takaful, ta'min, atau tadhamun, yaitu suatu usaha saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang lain melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru melalui akad sesuai dengan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Fachrudin (1985) dikutip oleh Ismail Nawawi dalam bukunya, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian keberuntungan (Putri et al., 2022).

Asuransi menurut kamus Al-Munawwir, yaitu ad-dhaman; jaminan, tanggungan/ at-Takaful; pertanggungan yang berbalasan, hal saling menanggung/ al-Mukafilu: mu'ahidu makfulu'; yang mengadakan perjanjian yang dijamin, ditanggung. Selain itu dalam bahasa Arab asuransi disebut attamin, penanggung disebut muaman lahu atau musta'min. At-tamin diambil dari kata amana memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana dalam firman Allah QS. Quraisy: 40 Artinya: Dialah Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Dari pengertian di atas, yang paling tepat untuk mendefinisikan istilah at-tamin, yaitu: "men-ta'minkan sesuatu, artinya: seseorang membayar/ menyerahkan sejumlah uang iuran untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan "seseorang mempertanggungjawabkan atau mengasuransikan hidupnya, rumah atau mobilnya".

Adapun beberapa ketentuan dalam akad asuransi. Ketentuan dalam pelaksanaan keabsahan Asuransi, Firdaus mengemukakan, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan bahwa asuransi itu sah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut ini;⁴Asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung penipuan (gharar), perjudian (maisir), riba, penganiayaan (zhulum), suap (risywah) barang haram dan maksiat. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad tabarru adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan kabajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberi asuransi sesuai dengan kesempatan dalam akad. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad (Susdarwono & Surahmadi, 2022).

Lembaga keuangan syariah merupakan sektor yang besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian seseorang, dimana semua pihak membutuhkan lembaga ini sebagai perantara atau media dalam pengelolaan dana bagi setiap orang. Dalam asuransi syariah yang memiliki daya tarik tersendiri dikarenakan akad-akad yang digunakan di dalamnya sesuai dengan hukum Islam. Asuransi syariah menjadi salah satu solusi untuk mendapat jaminan di berbagai produk asuransi misal salah satunya adalah asuransi pendidikan. Pada dasarnya asuransi syariah menggunakan akad tabarru yang bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi. Hakikat dalam

asuransi adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama, dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu asuransi diperbolehkan menurut syari'at Islam, karena prinsip dasar yang digunakan di dalamnya sesuai dengan syaria'at Islam (Rudi et al., 2022).

Terkait dengan asuransi pada pembiayaan Murabahah di atas terdapat beberapa problematika. Pertama, berhubungan dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam pelaksanaan pembiayaan, seperti nilai transparansi (keterbukaan), kejujuran dan nilai keadilan. Kedua, klausul asuransi ini berimplikasi pada persentase pembayaran margin kepada nasabah. Dalam hal ini terdapat perbedaan persentase margin antara nasabah yang membayar biaya asuransi dan tidak membayar. Perbedaan ini kisaran 1%-2% dari persentase margin bagi yang membayar asuransi. Karena pada dasarnya bank akan tetap mendaftarkan asuransi bagi nasabah, khususnya asuransi jiwa meskipun nasabah tersebut tidak menghendaki. Ketiga, hal ini juga berimplikasi pada status uang pertanggungan perusahaan asuransi apabila di kemudian hari nasabah tersebut mengalami kecelakaan atau meninggal dunia dan pihak Bank melakukan klaim. Apakah bank dapat mengklaim uang tersebut meski ahli waris sudah melunasi hutang kepada bank. Ataupun nasabah berhak mendapat uang pertanggungan asuransi meskipun nasabah tidak menyetujui pembayaran premi asuransi di awal kontrak dan menandatangani surat penyerahan penanggungan kepada ahli waris (Muslim, 2022).

1. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dalam penelitian Uswatun Khasanah^{1*}), Manzilatul Fajriah²⁾), Dewi Arianti³⁾), Lady Avisha⁴⁾ membahas pelaksanaan asuransi pembiayaan di BPRS X belum sesuai secara Hukum Islam. Di mana secara fikih praktik murabahah dilakukan dengan mengutamakan prinsip kejujuran, keterbukaan dan nilai-nilai Islami. Kemudian analisis manajemen risiko pembiayaan almurabahah melalui penerapan asuransi pada pt. bprs ampek angkek canduang cabang pasamanbarat yang diteliti oleh Afrida Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat, maka dapat dikemukakan kesimpulan mengenai manajemen risiko yang digunakan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat mengikuti Peraturan Bank Indonesia PBI NO 13/23/PBI/2011, selain itu, manajemen risiko juga melalui beberapa tahapan yaitu, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko, dan mengendalikan risiko. Kemudian, manajemen risiko yang dilakukan adalah dengan menggunakan jasa asuransi yang bertujuan untuk mengalihkan terjadinya risiko sehingga bank bisa terhindar dari kerugian. Dengan demikian, bank dapat menurunkan risiko dan mengantisipasi risiko yang akan terjadi setelah melakukan pembiayaan. Terakhir yaitu implementasi akad mudharabah pada produk-produk asuransi syari'ah studi kasus pada pt. asuransi bumi putera pemuda syari'ah cabang kapten tendean yang dilakukan oleh Aslamiah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah pada PT. Bumida syariah cabang kapten tendean sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariat islam. Sistem perhitungan di Bumida Syariah menggunakan akad mudharabah dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola.
2. Penelitian terdahulu berikutnya adalah Analisis akad wakalah dan murabahah pada pembiayaan takeover IB SIAGA Pensiun di Bank Syariah Bukopin pada skripsi ambiatul kolam di Universitas UIN Syarif Hidayatullah tahun 2016. Dari penelitian ini didapatkan bahwa konsep pembiayaan IB Siaga pensiun yang dilakukan secara take over yaitu menggunakan akad wakalah dan mudharabah. Namun pada AKad wakalah masih ada keterangan proses take over sedangkan klausul kontrak akad murabahah tidak adanya spesifikasi objek yang diperjual belikan dalam proses take over sehingga belum sesuai

prinsip syariah.

3. Penelitian terdahulu selanjutnya adalah Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Jasa Keuangan Perasuransian Di Indonesia, Renny Supriyatni B. dan Asep Ahmad Fauji Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Hasil penelitian disimpulkan bahwa, dalam praktik bentuk kerjasama Asuransi Takaful Keluarga Syariah dengan Bank Mandiri Syariah tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU) yang didalamnya mengandung akad musytarakah. Salah satu produk Asuransi, dimana Bank Mandiri Syariah sebagai pihak pertama (penyelenggara produk pembiayaan), sedangkan Asuransi Takaful sebagai pihak kedua (atas nama agency Takaful Keluarga). Pengalihan hak jaminan Ahli waris dari Pemegang Polis yang telah meninggal berhak mendapatkan pengalihan hak jaminan Polis Asuransi Jiwa yang dimiliki oleh Pemegang Polis (yang telah meninggal) dari PT. Asuransi Takaful Keluarga yang dibayarkan melalui PT. Bank Mandiri Syariah karena merupakan hak dari ahli warisnya (subjek dalam asuransi Jiwa).
4. Penelitian selanjutnya yaitu Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka, artikel yang ditulis oleh Viddy Cariesty Genoveva, E. Mulya Syamsul dan Kurnia Rusmiyati, Universitas Majalengka, hasil penelitiannya yaitu asuransi diadakan karena sifat pemberian pertolongan atas kejadian diluar dugaan, baik yang terjadi setelah berjalan ataupun terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan. Perlakuan demikian sengaja dilakukan agar resiko yang akan terjadi dapat teridentifikasi dan terencana dalam pengambilan keputusannya. Salah satu yang diambil oleh lembaga keuangan BTPN Syariah dengan mengikutsertakan nasabahnya masuk dalam program asuransi, ini ditawarkan agar resiko lembaga dan resiko nasabah dapat teratasi dengan baik. Dari akad yang ada, nasabah memperlakukan akad sepihak dan terjadi atas akad yang lain, sehingga memunculkan ketidak sesuaian terhadap hukum Islam.
5. Penelitian selanjutnya berjudul, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah", Junaidi Abdullah Institut Agama Islam Negeri Kudus pada Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, hasil penelitiannya yaitu Pertanggung- pertanggung tersebut melalui asuransi syariah. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad-akad yang melekat pada asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad tabarru', sedangkan akad yang mengikuti akad tijarah maupun akad tabarru' adalah akad Mudharabah Musytarakah, akad Mudharabah dan akad Wakalah bil Ujrah.

METODE PENELITIAN

Jenis penulisan dalam karya tulis ini adalah penulisan hukum normatif melalui studi kepustakaan (library research). Sebagaimana umumnya penulisan hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian pustaka, penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan penulisan yang dibahas. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yaitu Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologis: Di beberapa daerah terdapat permasalahan tentang akad pembiayaan musyarakah yang sampai dibawa ke muka pengadilan agama, salah satunya ialah putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan Putusan dengan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Duduk perkara pada kasus ini adalah pada 26 April 2011

almarhum Ongku Sutan Harahap mengajukan penambahan modal kerja melalui pembiayaan musyarakah dari Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan dengan jumlah pembiayaan senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 dan sertifikat Hak Milik Nomor 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007. Dalam permohonan musyarakah tersebut Almarhum Ongku Sutan Harahap telah membayar sejumlah Rp 13.609.408,- (tiga belas juta enam ratus Sembilan empat ratus delapan rupiah) untuk pembayaran administrasi, notaris, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran. Saat berjalannya pembiayaan musyarakah tersebut Almarhum Ongku Sutan Harahap meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2011 dan menyebabkan tertunggaknya pengembalian modal musyarakah kepada bank (Kodongan & Pandie, 2022).

Oleh karena itu pihak bank memberikan surat peringatan kepada ahli waris Almarhum Ongku Sutan Harahap hingga surat peringatan ketiga yang menegaskan tunggakan pembiayaan sebesar Rp 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dan karena ahli waris almarhum belum menunjukkan itikad baik untuk membayar berkenaan dengan hal itu maka pihak bank memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikan tunggaknya maka agunan yang diserahkan kepada pihak bank akan segera diajukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan. Ibu dari Alm Ongku tidak terima agunan berupa tanah tersebut harus dilelang untuk membayar pengembalian modal musyarakah. Beliau merasa agunan tersebut adalah hak ahli waris. Lagi pula pada awal perjanjian Ongku Sutan Harahap telah membayar uang titipan asuransi jiwa, karena tidak terima dengan hal itu ibu dari Alm Ongku mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Kota Medan. Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan memenangkan pihak penggugat salah satu amar putusannya dengan membebaskan penggugat dari segala hutang pembiayaan musyarakah dari senilai Rp. 752.000.000. dikarenakan Bank Sumut Syariah lalai belum mengurus asuransi almarhum dan sudah mengucurkan pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul⁶. Dalam persidangan ditemukan fakta adanya kesalahan prosedur administrasi pihak bank syariah yang telah mencairkan pinjaman modal terlebih dahulu kepada almarhum nasabah sebelum pihak asuransi menerbitkan polis asuransi jiwa atas nama almarhum nasabah, akibatnya pihak asuransi tidak menanggung kewajiban almarhum nasabah kepada pihak bank syariah setelah almarhum nasabah meninggal dunia. Dimana pihak Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan tidak memiliki itikad baik memberitahu akibat di kemudian hari apabila Alm. Ongku Sutan Harahap tidak untuk menyerahkan hasil medical check-up. Selain itu, alm. Ongku Sutan Harahap dalam surat permohonan pembiayaan tersebut juga telah memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat I dan II sebagai syarat pencairan pembiayaan. Maka sesuai syariat Penggugat dibebaskan dari seluruh beban hutang atas meninggalnya alm. Ongku Sutan Harahap karena segala resiko telah menjadi tanggung jawab pihak asuransi.

Akibat hukum tidak diterapkannya prinsip itikad baik dari meninggal dunianya musharik bagi Bank Syariah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn adalah akibat dari meninggalnya musharik yakni Alm. Ongku Sutan Harahap maka pihak Bank Syariah mengalami kerugian. Memang benar bank kurang berhati-hati dan tidak memiliki itikad baik dalam menerbitkan polis asuransi tetapi modal tersebut telah dinikmati oleh nasabah dan ahli warisnya untuk modal usaha, tentunya kurang tepat jika nasabah tidak mengembalikan modal tersebut. Modal yang digunakan Alm. Ongku Sutan Harahap tersebut dapat dinilai menjadi hutang, karena Ongku Sutan Harahap telah meninggal maka sewajarnya ahli waris yang membayar hutang tersebut, karena modal tersebut adalah

hak dari pihak bank. Perpindahan uang Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari bank kepada Alm. Ongku sutan Harahap tersebut tidak sesuai dengan sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan Islam. Memang benar terdapat akad, tetapi yang ada adalah akad musyarakah, bukan hibah.

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (ancipated) maupun tidak dapat diperkirakan (unancipated). Yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank⁷. Asuransi menurut kamus Al-Munawwir, yaitu ad-dhaman; jaminan, tanggungan/ at-Takaful; pertanggungan yang berbalasan, hal saling menanggung/ al-Mukafilu: mu'ahidu makfulu'; yang mengadakan perjanjian yang dijamin, ditanggung. Adapun pengertian Asuransi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat). Secara ringkas dan umum, konsep asuransi syariah adalah persipan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian itu akan ditanggung secara bersama-sama.

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tak dapat diduga. Jika kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Atau dapat didefinisikan suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau keuntungan yang diharapkan yang tak mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.¹⁰ Sedangkan jenis akad-akad dalam Asuransi syari'ah yaitu:

1. Tabarru', Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
2. Tijarah, Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial.
3. Wakalah bil Ujrah, Akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee).
4. Mudharabah, Akad kerja sama yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru' dan/atau dana Investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
5. Mudharabah Musytarakah, Akad kerja sama yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

Asuransi merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan asuransi yaitu tidak mengandung unsur gharar (meragukan), maisir (perjudian), riba. Akad

yang dilakukan antara peserta (nasabah) dengan pihak asuransi terdiri atas akad tijarah (mudharabah) dan akad tabarru (hibbah). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip membagi resiko (risk sharing), jadi risiko bukan dipindahkan dari nasabah atau peserta kepada perusahaan asuransi (risk transfer), namun dibagi atau dipikul bersama di antara para peserta.

Masalah asuransi dalam pandangan Islam termasuk ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi. Secara garis besar, terhadap masalah ini dapat dipilih menjadi dua kelompok, yaitu pertama ulama yang mengharamkan asuransi dan kedua ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai hujah (dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikannya. Di antara pendapat para ulama dalam masalah asuransi ini ada yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun dan ada yang membolehkan semua bentuk asuransi.

Di samping itu, ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial (ijtima'i) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (tijary) serta ada pula yang meragukannya (subhat). Apabila kita melihat bahwa Islam menentang perusahaan asuransi masa kini, dengan segala bentuk prakteknya, itu tidak berarti bahwa Islam memerangi ide asuransi. Akan tetapi tidaklah demikian, Islam hanya menentang sistem dan perangkatnya. Adapun jika ada cara lain untuk menjalankan asuransi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, Islam pasti menyambutnya dengan baik.

Asuransi syariah merupakan pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, serta tolong menolong yang melibatkan nasabah dan pengelola asuransi. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu. Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan atau kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Dalam hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberi definisi tentang asuransi, menurutnya asuransi syariah (Ta'min, Takaful, Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut "ta'awun" yaitu prinsip hidup saling melindungi dan menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi malapetaka (risiko).

Macam-macam asuransi syaria"ah terdiri dari: Takaful keluarga (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi syaria"ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Jenis asuransi takaful keluarga meliputi:

1. Takaful Dana Berencana (Dana Investasi) Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tua.

2. Takaful Dana Haji Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan untuk biaya menjalankan ibadah haji.
3. Takaful Pendidikan Yaitu suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan untuk putra-putri peserta asuransi.
4. Takaful Dana Jabaatan Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat atas suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya, jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan investasi pada saat sudah tidak aktif lagi di tempat kerja.
5. Takaful Al-Khairat Keluarga Yaitu program asuransi ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.
6. Takaful Kecelakaan Diri Individu Yaitu program asuransi yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.
7. Takaful Kesehatan Individu Yaitu program asuransi yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

Takaful umum (asuransi kerugian) adalah bentuk asuransi syaria^h yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta asuransi:

1. Takaful Kebakaran Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat, berikut resiko yang ditimbulkan dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.
2. Takaful Kendaraan Bermotor Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atau kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian maupun secara keseluruhan dari akibat kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.
3. Takaful Rekayasa Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, memasang konstruksi baja atau mesin dan akibat beroprasinya mesin produksi serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.
4. Takaful Pengangkutan Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutan mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan ke laut, udara dan darat.
5. Takaful Aneka Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat diperhitungkan pada polis-polis takaful yang telah ada.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *kafalah* (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat *kafalah* (asuransi) adalah sebagai berikut:

1. *Kafil* (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. *Makful lah* (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.

3. *Makful* "anhu, adalah orang yang berutang. *Makful bih* (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

Adapun syarat dalam melakukan transaksi asuransi adalah:

1. Baligh (dewasa).
2. Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah, maka perasuransianya pun batal.
3. Ikhtiyar (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
4. Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang di jual tidak diketahui, dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui. Karena transaksi tersebut seperti perjudian. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba.

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pihak pengelola, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena pengelola menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu. Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam karena mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Penerapan akad mudharabah pada pelaksanaan Asuransi harus sesuai prinsip yang terdapat dalam syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan terdiri dari prinsip tauhid, adanya prinsip keadilan, adanya prinsip tolong menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip dasar gharar, prinsip saling ridha prinsip dasar larangan maysir, prinsip larangan riba, dan prinsip menghindari risywah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad dalam asuransi syariah bersifat takafuli (tolong menolong), yang didalamnya mengandung unsur tabarru' dan mudharabah.

Akibat hukum akad mudharabah yang tidak sesuai dengan syariah Islam hukumnya adalah batal. Adapun hal-hal yang membatalkan akad mudharabah yaitu masing-masing pihak atau peserta dilarang bertindak hukum modal yang diberikan atau pemilik menarik modalnya kembali, pemilik modal meninggal dunia, salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum seperti gila, pemilik modal murtad, dan modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.

KESIMPULAN

Asuransi syari'ah atau sering disebut dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Asuransi syariah merupakan asuransi yang menggunakan prinsip-prinsip Islam di dalamnya. Dimana pada asuransi syariah terhindar dari sistem yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maisyir (perjudian), riba (bunga). Kepada pihak Bank agar bank syariah senantiasa menerapkan prinsip Itikad baik serta sifat kejujuran dan tidak serta merta mengucurkan dana pembiayaan apapun sebelum semua persyaratan terpenuhi, sehingga tidak akan memunculkan sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), hal.45
- Al-Munawir, A. W. (2020). Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta: al-Munawir. hal 7 Fatwa

Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

- Gemala Dewi, Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 138-139
- Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 68 <http://kbbi.web.id/asuransi>, diakses pada 1 April 2022
- Iqbal Muhaimin, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 2
- Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). Technological Developments in the Perspective of Christianity. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 38–45.
- Lubis, S. K. (2018). Hukum Ekonomi Islam, cet. ke 2. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 79
- M. Muslehudin. Asuransi Dalam Islam. Bumi Aksara: Jakarta. 2018. hal.3
- Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.1 No.2 November 2018, hal.128
- Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 28
- Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 34–40.
- Muthahhari Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Riba Wa At-Ta'min*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h.276.
- Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial. Ghalia Indonesia. Hal 301.
- Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 11–13.
- Putri, T. D., Munandar, E., & Ganjar, S. (2022). Analysts Influence of Non Performing Financing (NPF), Finance to Deposit Ratio (FDR), and Operating Costs and Operating Income (BOPO) on the Return on Assets (ROA) of PT BPRS in West Java Province During the Covid-19 Pandemic. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 40–46.
- Rudi, S. A., Syariefful, I., & Nur, K. (2022). Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Kedai Kopi He Kafei). *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 88–95.
- Rumasukun, Muhammad Alfan dan Mohammad Ghozali, "Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia," *Islamic Economics Journal*, Vol. 2, No. 1, 2016. Snapshot Perbankan Syariah OJK Periode Desember 2020.
- Suhendi, Hendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hal. 191
- Sula, M. S. (2004). Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional. Gema Insani, hal.20
- Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The Effectiveness of Promotional Tools in Making Covid-19 Vaccination a Success : Hypothesis Testing Methods for Changing Cochran ' s Version. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 22–30.
- Susilo, Edi, *Praktikum Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, Jllid2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Uswatun Khasanah ,dkk. 2021. Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021, 924-932
- Yunita, Ani, "Kajian Akad Pembiayaan Murabahah terhadap Penerapan Prinsip Syariah pada Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* Vol. 22 No.1, 2015.